

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 18/BC/2021

TENTANG  
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN  
BARANG KENA CUKAI BERUPA ROKOK ELEKTRIK  
DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA  
YANG SELESAI DIBUAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur barang kena cukai berupa hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai Dibuat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1076);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA YANG SELESAI DIBUAT:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
2. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan Pabrik.
3. Rokok Elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara

dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.

4. Rokok Elektrik Padat adalah Rokok Elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
5. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah Rokok Elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
6. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah Rokok Elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap.
7. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan

selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang meliputi tembakau *molasses*, tembakau hirup (*snuff tobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

8. Tembakau *Molasses* adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan *shisha/hookah* (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
9. Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
10. Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.
11. Dikemas untuk Penjualan Eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan

- penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
13. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang:
    - a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai; dan
    - b. penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
  14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  15. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
  17. Hari Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
  18. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Sistem Aplikasi adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.

## Pasal 2

- (1) Pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat.

- (2) Barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL selesai dibuat yaitu saat proses pembuatan barang dimaksud selesai dengan tujuan untuk dipakai.
- (3) Saat proses pembuatan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik selesai dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa:
  - a. Rokok Elektrik Padat yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dalam bentuk batang atau kapsul;
  - b. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang telah disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran; dan
  - c. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang telah terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang.
- (4) Saat proses pembuatan barang kena cukai berupa HPTL selesai dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk barang kena cukai berupa:
  - a. Tembakau *Molasses* yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan

dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dan Dikemas untuk Penjualan Eceran, untuk dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan *shisha/hookah* (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap;

- b. Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dan Dikemas untuk Penjualan Eceran, untuk dikonsumsi dengan cara dihirup; dan
- c. Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, telah selesai dibuat dan dibentuk sedemikian rupa dan Dikemas untuk Penjualan Eceran, untuk dikonsumsi dengan cara dikunyah.

### Pasal 3

- (1) Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat.
- (2) Pemberitahuan secara berkala tentang barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan terhadap barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang telah Dikemas untuk Penjualan Eceran.
- (3) Dalam hal proses pengemasan dan pelekatan pita cukai merupakan satu proses kegiatan yang tidak terpisahkan,

pemberitahuan secara berkala tentang barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan terhadap barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang telah Dikemas untuk Penjualan Eceran dan dilekati pita cukai.

- (4) Pengusaha Pabrik membuat pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan Pembukuan atau Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik.
- (5) Pengusaha Pabrik wajib membuat pemberitahuan nihil dalam hal tidak terdapat barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 4

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan dalam bentuk:
  - a. data elektronik; atau
  - b. tulisan di atas formulir.
- (2) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pabrik memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan format dan tipe data yang sesuai dengan Sistem Aplikasi.
- (3) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengusaha Pabrik memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Pengusaha Pabrik.
- (4) Pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan

dokumen cukai berupa pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat (CK-4C1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat, wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik paling lambat pada tanggal 10 untuk periode produksi bulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Waktu penyampaian pemberitahuan pada hari atau tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - a. paling lambat pada pukul 22.00 WIB dalam hal pemberitahuan dalam bentuk data elektronik; atau
  - b. pada jam kerja Kantor dalam hal pemberitahuan yang dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir.

#### Pasal 6

- (1) Pengusaha Pabrik yang telah menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat, mendapatkan tanda terima.
- (2) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk data elektronik, Pengusaha Pabrik mendapatkan respon tanda terima dari Sistem Aplikasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Dalam hal pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan memberikan tanda terima dengan cara menandatangani formulir pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengusaha Pabrik.

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha Pabrik dapat menyatakan hari libur Pabrik untuk waktu tertentu.
- (2) Pengusaha Pabrik yang menyatakan hari libur Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Kantor paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum hari libur Pabrik sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal tanggal penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertepatan dengan hari libur Pabrik, Pengusaha Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir dengan menggunakan dokumen cukai berupa pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat (CK-4C1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) pada Hari Kerja berikutnya setelah hari libur Pabrik.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kendala yang mengakibatkan Pengusaha Pabrik tidak dapat menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengusaha Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat

dalam bentuk tulisan di atas formulir dengan menggunakan dokumen cukai berupa pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat (CK-4C1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

- (2) Pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah hari atau tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan alasannya, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengusaha Pabrik dapat menyampaikan permohonan perbaikan data pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor.
- (2) Dalam hal perbaikan data pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perbaikan data jumlah produksi, Pengusaha Pabrik harus menyampaikan perbaikan paling lambat sampai dengan batas waktu penyampaian pemberitahuan periode pembuatan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor dalam bentuk tulisan dan disertai dengan penjelasannya.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor:

- a. menyetujui dan menerbitkan surat tugas untuk melakukan perbaikan data kepada Pejabat Bea dan Cukai; atau
- b. menolak dan menerbitkan surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik dengan memuat alasan penolakan.

#### Pasal 10

Dalam hal Kantor telah menerapkan Sistem Aplikasi namun pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) oleh Pengusaha Pabrik, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan melakukan perekaman ke dalam Sistem Aplikasi.

#### Pasal 11

- (1) Pengusaha Pabrik yang tidak menyampaikan atau menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat melewati waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8, dianggap tidak memberitahukan.
- (2) Pengusaha Pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

#### Pasal 12

- (1) Tata cara penyampaian pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat secara elektronik pada Kantor yang telah menerapkan Sistem Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Tata cara penyampaian pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir pada Kantor yang telah menerapkan Sistem Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Tata cara penyampaian pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang selesai dibuat pada Kantor yang belum menerapkan Sistem Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 13

Pemberitahuan barang kena cukai berupa HPTL periode pembuatan bulan Desember 2021 yang disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2022, disampaikan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai Dibuat.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai Dibuat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2021  
TENTANG PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG  
KENA CUKAI BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL  
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA YANG SELESAI  
DIBUAT

**A. Contoh Format Dokumen Cukai Berupa Pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang Selesai Dibuat**

CK-4C1

Nomor : ....(1)....  
Tanggal : ....(2)....

Lembar : pertama/kedua \*)  
Halaman : 1

**PEMBERITAHUAN ROKOK ELEKTRIK DAN/ATAU HPTL  
YANG SELESAI DIBUAT**

Dengan ini diberitahukan bahwa pada bulan ....(3).... tahun ....(4).... di pabrik kami:

Nama :.....(5).....  
Alamat :.....(6).....  
NPPBKC :.....(7).....

telah menghasilkan BKC berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL\*) yang sudah Dikemas untuk Penjualan Eceran sebanyak: ....(8).... kemasan yang keseluruhannya berjumlah:

- a. ....(9).... batang atau kapsul (.....(10).... gram)/
- b. ....(11).... mililiter/
- c. ....(12).... cartridge (.....(13).... mililiter)/
- d. ....(14).... gram,

yang rinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pengusaha,

.....(15).....

*Ruang untuk Bea dan Cukai*

Pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat ini telah diterima pada tanggal .....(16).....

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(17).....  
NIP.....(18).....

Catatan:

1. Lembar pertama untuk Pejabat Bea dan Cukai;
2. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

\*) coret yang tidak perlu

**A.1. Rincian Pemberitahuan Produksi Rokok Elektrik dan/atau Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai Dibuat**

Halaman : 2

**RINCIAN PEMBERITAHUAN ROKOK ELEKTRIK DAN/ATAU HPTL YANG SELESAI DIBUAT**

a. Rokok Elektrik Padat

No	Merek	HJE per kemasan	Jumlah batang atau kapsul per kemasan	Gram per batang atau kapsul	Jumlah kemasan	Jumlah (gram)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5x6)
(19)	(20)	(21a)	(22a)	(23a)	(24a)	(25a)
Jumlah					(26a)	(27a)

b. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka

No	Merek	HJE per kemasan	Volume per kemasan	Jumlah kemasan	Jumlah (ml)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
(19)	(20)	(21b)	(23b)	(24b)	(25b)
Jumlah				(26b)	(27b)

c. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup

No	Merek	HJE per kemasan	Jumlah cartridge per kemasan	Volume per cartridge (ml)	Jumlah Kemasan	Jumlah (ml)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5x6)
(19)	(20)	(21c)	(22b)	(23c)	(24c)	(25c)
Jumlah					(26c)	(27c)

d. HPTL

No	Merek	HJE per kemasan	Gram per kemasan	Jumlah Kemasan	Jumlah (gram)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
(19)	(20)	(21d)	(23d)	(24d)	(25d)
Jumlah				(26d)	(27d)

.....(28)....., .....(29).....

Pengusaha

.....(30).....

#### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat (nomor dari Pengusaha Pabrik).
- Nomor (2) : Diisi tanggal pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (3) : Diisi bulan pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (4) : Diisi tahun pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (5) : Diisi nama Pabrik yang memberitahukan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (6) : Diisi alamat Pabrik yang memberitahukan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (7) : Diisi NPPBKC Pabrik yang memberitahukan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (8) : Diisi jumlah kemasan untuk penjualan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang diproduksi (dengan angka), yang merupakan akumulasi dari nomor (26a), nomor (26b), nomor (26c), dan/atau nomor (26d).
- Nomor (9) : Diisi jumlah batang atau kapsul Rokok Elektrik Padat yang diproduksi (dengan angka), yang merupakan akumulasi perkalian dari kolom (22a) dan (24a).
- Nomor (10) : Diisi jumlah gram Rokok Elektrik Padat yang diproduksi (dengan angka). Diambil dari nomor (27a).
- Nomor (11) : Diisi jumlah mililiter Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang diproduksi (dengan angka). Diambil dari nomor (27b).
- Nomor (12) : Diisi jumlah cartridge Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi (dengan angka), yang merupakan akumulasi perkalian dari kolom (22b) dan (24c).
- Nomor (13) : Diisi jumlah mililiter Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi (dengan angka). Diambil dari nomor (27c).
- Nomor (14) : Diisi jumlah gram HPTL yang diproduksi (dengan angka). Diambil dari nomor (27d).
- Nomor (15) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik yang memberitahukan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.

- Nomor (16) : Diisi tanggal diterimanya pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (17) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (18) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (19) : Diisi nomor urut.
- Nomor (20) : Diisi merek Rokok Elektrik dan/atau HPTL (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai) yang diproduksi.
- Nomor (21a) : Diisi HJE Rokok Elektrik Padat (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan tarif Cukai) yang diproduksi.
- Nomor (21b) : Diisi HJE Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan tarif Cukai) yang diproduksi.
- Nomor (21c) : Diisi HJE Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan tarif Cukai) yang diproduksi.
- Nomor (21d) : Diisi HJE HPTL (sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan tarif Cukai) yang diproduksi.
- Nomor (22a) : Diisi jumlah batang atau kapsul Rokok Elektrik Padat per kemasan yang diproduksi.
- Nomor (22b) : Diisi jumlah cartridge Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup per kemasan yang diproduksi.
- Nomor (23a) : Diisi berat per batang atau kapsul Rokok Elektrik Padat yang diproduksi (dalam gram).
- Nomor (23b) : Diisi volume per kemasan Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang diproduksi (dalam mililiter).
- Nomor (23c) : Diisi volume per cartridge Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi (dalam mililiter).
- Nomor (23d) : Diisi berat per kemasan HPTL yang diproduksi (dalam gram).
- Nomor (24a) : Diisi jumlah kemasan Rokok Elektrik Padat yang diproduksi.
- Nomor (24b) : Diisi jumlah kemasan Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang diproduksi.
- Nomor (24c) : Diisi jumlah kemasan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi.
- Nomor (24d) : Diisi jumlah kemasan HPTL yang diproduksi.

- Nomor (25a) : Diisi jumlah Rokok Elektrik Padat yang diproduksi dalam satuan gram (perkalian antara nomor (22a), nomor (23a), dan nomor (24a)).
- Nomor (25b) : Diisi jumlah Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang diproduksi dalam satuan mililiter (perkalian antara nomor (23b), dan nomor (24b)).
- Nomor (25c) : Diisi jumlah Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi dalam satuan mililiter (perkalian antara nomor (22b), nomor (23c), dan nomor (24c)).
- Nomor (25d) : Diisi jumlah HPTL yang diproduksi dalam satuan gram (perkalian antara nomor (23d), dan nomor (24d)).
- Nomor (26a) : Diisi total jumlah kemasan Rokok Elektrik Padat yang diproduksi.
- Nomor (26b) : Diisi total jumlah kemasan Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang diproduksi.
- Nomor (26c) : Diisi total jumlah kemasan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi.
- Nomor (26d) : Diisi total jumlah kemasan HPTL yang diproduksi.
- Nomor (27a) : Diisi total jumlah Rokok Elektrik Padat yang diproduksi (dalam gram).
- Nomor (27b) : Diisi total jumlah Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang diproduksi (dalam mililiter).
- Nomor (27c) : Diisi total jumlah Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang diproduksi (dalam mililiter).
- Nomor (27d) : Diisi total jumlah HPTL yang diproduksi (dalam gram).
- Nomor (28) : Diisi nama tempat di mana pemberitahuan dibuat.
- Nomor (29) : Diisi tanggal pemberitahuan hasil tembakau berupa HPTL yang selesai dibuat (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (30) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik yang memberitahukan.

**B. Tanda Terima Pemberitahuan**

**TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI ROKOK ELEKTRIK  
DAN/ATAU HPTL YANG SELESAI DIBUAT YANG DISAMPAIKAN SECARA  
ELEKTRONIK**

---

Pada tanggal ...(1)..., pukul .....(2)..... telah diterima pemberitahuan barang  
kena cukai Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat nomor  
.....(3)....., tanggal ..... (4)..... dari:

Nama : ..... (5).....  
Alamat : ..... (6).....  
NPPBKC : ..... (7).....

Catatan:

FORMULIR INI DICETAK SECARA OTOMATIS OLEH SISTEM KOMPUTER  
DAN TIDAK MEMERLUKAN NAMA, TANDA TANGAN PEJABAT, DAN CAP  
DINAS.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL (CK-4C1) diterima oleh Sistem Aplikasi (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (2) : Diisi jam pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL (CK-4C1) diterima oleh Sistem Aplikasi (ditulis angka dengan format HH:MM, misal "16:00")
- Nomor (3) : Diisi nomor pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL (CK-4C1).
- Nomor (4) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL (CK-4C1) (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (5) : Diisi nama Pabrik yang memberitahukan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (6) : Diisi alamat Pabrik yang memberitahukan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.
- Nomor (7) : Diisi NPPBKC Pabrik yang memberitahukan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat.

**C. Contoh Format Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik**

**KOP SURAT**

---

SURAT PERNYATAAN HARI LIBUR PABRIK  
Nomor : ..... (1).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Alamat : .....(4).....

Kuasa/Pemilik dari:

Perusahaan : .....(5).....  
NPPBKC : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....


Dengan ini kami menyatakan HARI LIBUR PABRIK, terhitung mulai tanggal .....(8)..... sampai dengan tanggal .....(9).....

Apabila dalam surat pernyataan ini terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(10)....., tanggal ....(11).....

Pengusaha



.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan hari libur Pabrik (nomor dari Pengusaha Pabrik).
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi jabatan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi alamat lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
- Nomor (5) : Diisi nama Pabrik yang menyatakan hari libur.
- Nomor (6) : Diisi NPPBKC Pabrik.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap Pabrik.
- Nomor (8) : Diisi tanggal awal libur Pabrik.
- Nomor (9) : Diisi tanggal berakhirnya libur Pabrik.
- Nomor (10) : Diisi nama tempat di mana pernyataan dibuat.
- Nomor (11) : Diisi tanggal pembuatan pernyataan hari libur Pabrik. (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (12) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.

**D. Contoh Surat Pernyataan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang Selesai Dibuat dalam Bentuk Tulisan di Atas Formulir**

**KOP SURAT**

SURAT PERNYATAAN  
Nomor : ..... (1).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Alamat : .....(4).....

Kuasa/Pemilik dari:

Perusahaan : .....(5).....  
NPPBKC : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....


Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak dapat menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL\*) yang selesai dibuat dengan nomor .....(8)..... tanggal .....(9)..... dalam bentuk data elektronik dikarenakan terdapat kendala berupa .....(10).....

Apabila dalam surat pernyataan ini terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(11).....,.....(12).....

Pengusaha



.....(13).....

\*) coret yang tidak perlu

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan (nomor dari Pengusaha Pabrik).
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi jabatan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi alamat lengkap Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.
- Nomor (5) : Diisi nama Pabrik.
- Nomor (6) : Diisi NPPBKC Pabrik.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap Pabrik.
- Nomor (8) : Diisi nomor pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat yang terkendala.
- Nomor (9) : Diisi tanggal pemberitahuan pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang selesai dibuat yang terkendala.
- Nomor (10) : Diisi keterangan kendala yang terjadi.
- Nomor (11) : Diisi nama tempat di mana pernyataan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi tanggal pembuatan pernyataan. (ditulis dengan susunan tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (13) : Diisi nama dan tanda tangan Pengusaha Pabrik atau kuasa Pengusaha Pabrik yang membuat pernyataan.

**E. Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang Selesai Dibuat Dalam Bentuk Data Elektronik pada Kantor yang Telah Menerapkan Sistem Aplikasi**

1. Pengusaha Pabrik:
  - a. mengisi data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat pada portal pengguna jasa yang disediakan secara lengkap dan benar;
  - b. mengirimkan data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat secara elektronik melalui portal pengguna jasa;
  - c. menerima respon berupa penolakan data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
  - d. mengirim kembali data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat setelah dilengkapi/diperbaiki; dan
  - e. menerima respon berupa tanda terima penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
2. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai:
  - a. melakukan validasi data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang dikirim oleh pengusaha Pabrik;
  - b. mengirim respon berupa penolakan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, dalam hal:
    - 1) data tidak lengkap;
    - 2) penetapan tarif sudah tidak berlaku lagi akibat perubahan HJE dan/atau tarif; atau
    - 3) merek yang direkam tidak berlaku lagi.
  - c. mengirimkan respon tanda terima penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan
  - d. mengirim pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat pemeriksa dokumen di Kantor yang mengawasi pengusaha Pabrik.
3. Pejabat pemeriksa dokumen pada Seksi yang membidangi cukai pada Kantor yang mengawasi Pabrik meneliti waktu penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat. Dalam hal melewati waktu penyampaian sebagaimana ditentukan, mengajukan usulan kepada atasan untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap pengusaha Pabrik.
4. Kepala Seksi yang membidangi cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
  - a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda dari pejabat pemeriksa dokumen;
  - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;

- c. membuat nota dinas kepada Kepala Kantor untuk pengenaan sanksi berupa denda kepada pengusaha Pabrik; dan
  - d. menyampaikan nota dinas pengenaan sanksi berupa denda kepada Kepala Kantor.
5. Kepala Kantor:
- a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda dari Kepala Seksi yang membidangi cukai;
  - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda yang diajukan; dan
  - c. menerbitkan surat tagihan di bidang cukai dan menyerahkan kepada pengusaha Pabrik.

**F. Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang Selesai Dibuat Dalam Bentuk Tulisan di Atas Formulir pada Kantor yang Telah Menerapkan Sistem Aplikasi**

1. Pengusaha Pabrik:
  - a. mengisi formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat secara lengkap dan benar dalam 2 (dua) rangkap;
  - b. menyampaikan formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat penerima dokumen di Kantor yang mengawasi;
  - c. menerima kembali formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat apabila pengisian tidak lengkap;
  - d. mengajukan kembali formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat setelah dilengkapi/diperbaiki;
  - e. menerima tanda terima dari Pejabat Bea dan Cukai berupa lembaran kedua formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
  - f. membuat surat pernyataan dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, dalam hal adanya kendala dalam penyampaian data secara elektronik; dan
  - g. membuat surat pernyataan hari libur dalam hal Pengusaha Pabrik akan meliburkan Pabrik untuk waktu tertentu.
2. Pejabat penerima dokumen pada Seksi yang membidangi cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
  - a. menerima formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dari pengusaha Pabrik;
  - b. memeriksa kelengkapan pengisian formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
  - c. mengembalikan formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat apabila tidak lengkap;
  - d. membubuhkan tanggal penerimaan pada pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dan menandatangani serta menyerahkan lembar kedua pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  - e. meneruskan formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat pemeriksa dokumen; dan
  - f. menerima surat pernyataan hari libur dari Pengusaha Pabrik dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.

3. Pejabat pemeriksa dokumen pada Seksi yang membidangi cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
  - a. menerima formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dari pejabat penerima dokumen;
  - b. meneliti waktu penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat. Dalam hal waktu penyampaian melewati ketentuan, maka:
    - 1) meneliti apakah terdapat surat pernyataan libur Pabrik atau surat pernyataan kendala yang disampaikan pengusaha Pabrik;
    - 2) meneliti kesesuaian tanggal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dengan surat pernyataan libur Pabrik yang disampaikan pengusaha Pabrik, dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat merupakan pemberitahuan untuk periode produksi sebelum masa libur Pabrik;
    - 3) meneliti kesesuaian tanggal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dengan surat pernyataan kendala yang disampaikan pengusaha Pabrik, dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat merupakan pemberitahuan dikarenakan adanya kendala dalam penyampaian secara elektronik;
    - 4) mengajukan usulan kepada atasan untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap pengusaha Pabrik, dalam hal pemeriksaan sebagaimana pada butir 1 tidak terdapat surat pernyataan atau pemeriksaan butir 2 dan butir 3 terdapat ketidaksesuaian tanggal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dengan surat pernyataan; dan
    - 5) melakukan perekaman surat pernyataan kendala yang disampaikan Pengusaha Pabrik jika dalam pemeriksaan butir 2 terdapat kesesuaian;
  - c. melakukan perekaman pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang diserahkan pejabat penerima dokumen;
  - d. menerima respon berupa penolakan data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dari Sistem Aplikasi;
  - e. mengajukan konsep surat kepada atasan untuk meneruskan respon penolakan kepada pengusaha Pabrik; dan
  - f. menerima surat pernyataan hari libur Pabrik dari Kepala Seksi yang membidangi cukai dan melakukan perekaman surat pernyataan hari libur pabrik.

4. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai:
  - a. melakukan validasi data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang direkam oleh pejabat pemeriksa dokumen; dan
  - b. memberikan respon berupa penolakan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, dalam hal:
    - 1) penetapan tarif sudah tidak berlaku lagi akibat perubahan HJE dan/ atau tarif; atau
    - 2) merek yang direkam sudah tidak berlaku lagi.
5. Kepala Seksi yang membidangi cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
  - a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda dari pejabat pemeriksa dokumen;
  - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;
  - c. membuat nota dinas kepada Kepala Kantor untuk pengenaan sanksi berupa denda kepada Pengusaha Pabrik;
  - d. menyampaikan nota dinas pengenaan sanksi berupa denda kepada pengusaha Pabrik;
  - e. menerima konsep surat penyampaian respon penolakan dari pejabat pemeriksa dokumen;
  - f. meneliti konsep surat penyampaian respon penolakan yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;
  - g. menyampaikan konsep surat penyampaian respon penolakan kepada Kepala Kantor; dan
  - h. menerima surat pernyataan hari libur Pabrik dari Kepala Kantor dan mendisposisi kepada pejabat pemeriksa dokumen.
6. Kepala Kantor:
  - a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda dari Kepala Seksi yang membidangi cukai;
  - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda yang diajukan;
  - c. menerbitkan surat tagihan di bidang cukai dan menyerahkan kepada pengusaha Pabrik;
  - d. menerima konsep surat penyampaian respon penolakan dari Kepala Seksi yang membidangi cukai;
  - e. meneliti konsep surat penyampaian respon penolakan yang diajukan;
  - f. menerbitkan surat penyampaian respon penolakan dan menyerahkan kepada pengusaha Pabrik; dan

- g. menerima surat pernyataan hari libur Pabrik dari pejabat penerima dokumen dan mendisposisi kepada Kepala Seksi yang membidangi cukai serta unit pengawasan.

**G. Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Rokok Elektrik dan/atau HPTL yang Selesai Dibuat pada Kantor yang Belum Menerapkan Sistem Aplikasi**

1. Pengusaha Pabrik:

- a. mengisi formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat secara lengkap dan benar dalam 2 (dua) rangkap;
- b. menyampaikan formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat penerima dokumen di Kantor yang mengawasi;
- c. menerima kembali formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat apabila pengisian tidak lengkap;
- d. mengajukan kembali formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat setelah dilengkapi/diperbaiki;
- e. menerima tanda terima dari Pejabat Bea dan Cukai berupa lembaran kedua formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang telah ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan
- f. membuat surat pernyataan hari libur dalam hal Pengusaha Pabrik akan meliburkan Pabrik untuk waktu tertentu.

2. Pejabat penerima dokumen pada Seksi yang membidangi cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:

- a. menerima formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dari pengusaha Pabrik;
- b. memeriksa kelengkapan pengisian formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
- c. mengembalikan formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat apabila tidak lengkap;
- d. membubuhkan tanggal penerimaan pada pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dan menandatangani serta menyerahkan lembar kedua pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
- e. meneruskan formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat kepada pejabat pemeriksa dokumen; dan
- f. menerima surat pernyataan hari libur dari Pengusaha Pabrik dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.

3. Pejabat pemeriksa dokumen pada Seksi yang membidangi cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
  - a. menerima formulir pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dari pejabat penerima dokumen;
  - b. meneliti waktu penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat. Dalam hal waktu penyampaian melewati ketentuan, maka:
    - 1) dalam hal terdapat surat pernyataan libur Pabrik:
      - a) meneliti kesesuaian tanggal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dengan surat pernyataan libur Pabrik; dan
      - b) dalam hal terdapat ketidaksesuaian, mengajukan usulan kepada atasan untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap pengusaha Pabrik;
    - 2) dalam hal tidak terdapat surat pernyataan libur pabrik, maka mengajukan usulan kepada atasan untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap pengusaha Pabrik;
  - c. menerima surat pernyataan hari libur Pabrik dari Kepala Seksi yang membidangi cukai.
4. Kepala Seksi yang membidangi cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik:
  - a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda dari pejabat pemeriksa dokumen;
  - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda yang diajukan oleh pejabat pemeriksa dokumen;
  - c. membuat nota dinas kepada Kepala Kantor untuk pengenaan sanksi berupa denda kepada pengusaha Pabrik;
  - d. menyampaikan nota dinas pengenaan sanksi berupa denda kepada Kepala Kantor; dan
  - e. menerima surat pernyataan hari libur Pabrik dari Kepala Kantor dan mendisposisi kepada pejabat pemeriksa dokumen.
5. Kepala Kantor:
  - a. menerima usulan pengenaan sanksi berupa denda dari Kepala Seksi yang membidangi cukai;
  - b. meneliti usulan pengenaan sanksi berupa denda yang diajukan;
  - c. menerbitkan surat tagihan di bidang cukai dan menyerahkan kepada pengusaha Pabrik; dan

- d. menerima surat pernyataan hari libur Pabrik dari pejabat penerima dokumen dan mendisposisi kepada Kepala Seksi yang membidangi cukai serta unit pengawasan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

